



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

DESAK MADE MARTINI, Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir : Denpasar, tanggal 31 Desember 1966, Agama Hindhu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Swasta/Ibu Rumah Tangga, beralamat, Jln Padma No : 14, Desa Kalurahan Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Prop. Bali, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada CHARLIE YUSTUS USFUNAN, SH., Advokat pada Kantor " CHARLIE USFUNAN, SH & REKAN " , beralamat di Jl.Gunung Bromo XI No. 8, Monang - Maning Denpasar Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register No.1823/Daf/2019 tanggal 5 Agustus 2019 , selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat;

Lawan:

I KETUT WENTEN, Laki-laki, tempat tanggal lahir Karangasem , agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia , beralamat di Jl. No.14 Peninjauan, Desa / Kelurahan Peguyangan Kangin, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prov.Bali, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada I MADE BAGIA ,SH.MH. Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum " BAS" beralamat di Jl. Cekomaria, No.27 Br. Ambengan Peguyangan Kangin, Denpasar Utara, Kota Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2019 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register No.2399 /Daf/2019, tanggal 19 September 2019 selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 24 September 2019 Nomor 153 / PDT / 2019 / PT DPS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 153 / Pdt /2019 / PT DPS dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat Agama Hindhu di Bali dan atas dasar suka sama suka, dimana dilangsungkan di rumah tempat tinggal penggugat ;
2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya keluarga pada umumnya sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang penuh dengan keharmonisan, bahkan sudah dikaruniai 3 orang anak : masing-masing bernama : a.Putu Gede Merta Suanda,(sudah berkeluarga) b.Made Putra Wibawa (bujangan) kelahiran tahun 1988 c. Komamng Ayuk Rastiti , kelahiran 22 Oktobner 1992 (kawin keluar). Dan selama itu pula hubungan penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;
3. Bahwa sejak awal tahun 1988 mulai lah terjadi pertengkaran, dan awal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 1987, karena tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah mencari kredit (hutang di LPD.).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 1988 Tergugat telah mengamcam Penggugat, dengan kata-kata ;ingin menebas penggugat dengan parang/belakas (Bahasa Bali), bahkan berniat meracuni Penggugat.
5. Bahwa tanggal 15 Febroari 2018 mengancam melak ban mulut penggugat dengan plester, juga telah mangamcam Penggugat akan disiram air accu, bahkan yang sangat menyakitkan hati tergugat, dimana tergugat senantiasa mengumbar kata-kata kasar, spt bangsat, anjing, yang sangat menyakitkan hati sebagai harga diri seorang laki-laki, damana dia mengatakan terus terang bahwa dirinya telah dijangkutin (bhs bali) atau diselingkuhin oleh laki-laki lain dengan tanpa merasa malu.
6. Bahwa pertengkaran terus-menerus berlangsung dimana tagl. 15 Febroari 1918 tergugat mengamcam dengan kata-kata yang menyakitkan hati yaitu maunya mulut penggugat diplester dengan lak ban, dan tidak kalah galaknya sebagai seorang istri dengan mengamcam akan menyiram air accu, bahkan tergugat terlalu sering menyampaikan marahnya dengan kata-kata kasar, spt. Bangsat, menebas dengan parang, dan banyak lagi ancaman yang tidak bias penggugat sebut-satu persatu semua perbuatan atau ulahnya yang sangat memuakkan sebagai seorang istri.
7. Bahwa yang paling menyakitkan hati penggugat, dimana dia mengatakan dengan penuh nafsu, bahwa tergugat tidak merasa malu tidur bersama (dijangkutin (bhs Bali) diajak oleh orang lain untuk berjinah. Bahkan pernah pula dipergoki berhubungan badan dengan tidur bersama dalam satu kamar oleh anaknya sendiri yang nomor 2, bertempat jalan Padma, dan telah pula penggugat laporkan ke Polda tapi ditempuh jalan damai.

Terhadap dalil-dalil trsebut diatas apabila mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu "*Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri secara terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".Selanjutnya jika dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik *ndonesia (MARI) no.1020 K/Pdt/1986 yang pada pokoknya menerangkan, bahwa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:"Dalam sutau perkawinan apabila antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga seperti yang disebut dalam pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 maka yang memohon perkawinan putus karena prceraian dikabulkan."

8. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas Penggugat berhak menuntut perkawinan yang terjadi antara penggugat dan Tergugat yang berlangsung tertanggal 23 Mei 1986, perkawinan/upacara perkawinan mana dilaksanakan di Desa Adat Babakan, Desa Pakraman Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem Propensi Bali, sesuai Surat Keterangan yang di keluarkan oleh Kelian Br. Adat Babakan, serta dikuatkan/diketahui oleh Jero Mangku Wayan Jati (yang melaksanakan upacara perkawinan) bahkan diperkuat lagi dari surat yang dikeluarkan dari Kepala Desa Peguyangan Kangin, tertanggal, 25 Januari 2019,A,N. A.A.Made Sukarata, SH
9. Bahwa dari alasan-alasan diatas, dimana untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang tidak mungkin bisa diwujudkan sebagaimana yang diamanahkan dari Undang-Undang Perkawinan no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka dengan keadaan terpaksa dengan penuh kesadaran masalah ini Penggugat ajukan kehadiran Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena Perceraian, serta memberi ijin kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan pada daftar yang diperuntukkan, untuk itu sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
10. Bahwa dari alasan-alasan yang penggugat sampaikan, diaman untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang No:1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin diwujudkan dan dipertahankan lagi, maka dengan keadaan terpaksa persoalan ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian kehadapan Yang Terhormat Ketua/ Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan perceraian, serta memberikan izin kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No"24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan sebagaimana yang Pengugat uraikan diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bpk/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Denpasar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di rumah Penggugat, Br. Adat Babakan, Desa Pakraman Gegelang, Kecamatan Manggis, Kab.Karangasem, Propensi Bali Putus karena Perceraian.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU:

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui kuasa Hukumnya mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 26 Maret 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa poin pertama Gugatan adalah benar. Tergugat dan Penggugat melaksanakan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu atas dasar suka sama suka terbukti dengan Tergugat rela turun kasta (nyerod);
2. Bahwa poin kedua gugatan adalah benar. Kehidupan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat berjalan harmonis dan rukun hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: anak pertama seorang putra, anak kedua seorang putra dan anak ketiga seorang putri kelahiran tahun 1992;
3. Bahwa poin ketiga gugatan adalah tidak benar. Sesuai dengan gugatan poin kedua, kehidupan perkawinan Tergugat dan Penggugat harmonis dan rukun hingga kelahiran anak ketiga pada tahun 1992 tidak ada perdebatan yang berarti. Adapun Tergugat tidak pernah melakukan kredit di LPD pada tahun 1987. Tergugat hanya pernah melakukan kredit motor pada tahun 2003 demi kepentingan transportasi anak kedua dari Tergugat dan Penggugat;
4. Bahwa poin keempat gugatan adalah tidak benar. Sesuai dengan poin kedua gugatan, perkawinan antara Tergugat dan Penggugat harmonis hingga kelahiran anak ketiga pada tahun 1992. Pengancaman sebagaimana dimaksud pada tahun 1988 tidak benar karena Tergugat tidak memiliki alasan untuk mengancam bahkan mencelakai Penggugat;
5. Bahwa poin kelima gugatan adalah tidak benar. Tergugat tidak pernah mengancam bahkan berniat melukai Penggugat. Percekcokan yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat dikarenakan Penggugat tertangkap basah melakukan perselingkuhan berulang kali disaksikan oleh anak pertama dan anak ketiga dari Tergugat dan Penggugat, atas perbuatannya itu Penggugat telah meminta maaf kepada Tergugat dan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, pada suatu waktu Penggugat pergi dan tidak pulang ke rumah selama satu tahun tanpa kabar. Adapun kata-kata kasar yang diucapkan Tergugat dikarenakan Penggugat terlebih dulu berkata kasar dan menjatuhkan harga diri Tergugat dan Penggugat acapkali melakukan tindakan KDRT terhadap Tergugat di hadapan anak-anak Tergugat dan Penggugat, pembantu, bahkan adik kandung Tergugat. Selama perkawinan, Tergugat tidak pernah mengatakan bahkan melakukan perselingkuhan atau tidur dengan laki-laki lain sebagaimana diungkapkan oleh Penggugat;

6. Bahwa poin keenam gugatan adalah tidak benar. Tidak mungkin terjadi pertengkaran hingga pengancaman antara Tergugat dan Penggugat sejak 15 Februari 1918 karena baik Tergugat maupun Penggugat belum lahir dan belum adanya perkawinan antara Tergugat dan Penggugat pada tahun itu;
7. Bahwa poin ketujuh gugatan adalah tidak benar. Segala pernyataan Penggugat pada poin ketujuh merupakan tuduhan tidak terbukti dan merupakan fitnah, anak kedua Tergugat dan Penggugat berkenan memberikan kesaksian bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud pada poin ketujuh gugatan;
8. Bahwa anak-anak dari Tergugat dan Penggugat tidak menginginkan perpisahan atau perceraian antara Tergugat dan Penggugat;
9. Bahwa Tergugat tidak menginginkan adanya perceraian mengingat status Tergugat yang nyerod dan sudah aktif dalam lingkungan Penggugat. Tergugat mengizinkan Penggugat untuk berhubungan dengan wanita lain, asalkan Tergugat dan Penggugat tidak bercerai;
10. Bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada hakikatnya tidak beralasan atau terlalu mengada-ada;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka setelah Majelis hakim aquo memeriksa perkara ini dengan teliti dan seksama, agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak menyatakan Hukum perkawinan antara Tergugat dan Penggugat putus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak untuk melaporkan Perceraian kepada Kepala Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Denpasar;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU:

Bilamana Majelis Hakim aquo berpendapat lain, maka Tergugat mohon Putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan Nomor 104 / Pdt.G / 2019 / PN Dps, tanggal 30 Juli 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di rumah Penggugat ,Banjar Adat Babakan, Desa Pakraman Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Propensi Bali Putus karena Perceraian.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Denpasar, paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca berturut - turut :

1. Akta permohonan banding Nomor 68/Akta.Pdt.Banding/2019/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, Tergugat melalui kuasanya, menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2019, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 104 / Pdt.G / 2019 / PN Dps, tanggal 30 Juli 2019 tersebut ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2019, kepada Kuasa Penggugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memori banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 29 Agustus 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 12 September 2019;
4. Kontra memori banding dari kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 16 September 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 14 Oktober 2019;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 12 September 2019, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara dan syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat didalam memori bandingnya mengemukakan alasan – alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 30 Juli 2019, Nomor : 104/Pdt.G/2019/PN.Dps yang mengabulkan Gugatan Terbanding, untuk terjadinya Perceraian / putusny perkawinan Pembanding dengan Terbanding;
- Bahwa Tergugat / Pembanding mohon pemeriksaan Peradilan Banding dengan berdasarkan alasan – alasan sebagai berikut :
 1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Terbanding saat mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Denpasar tidak masuk akal atau dengan sengaja dibuat-buat;
 2. Bahwa pada dasarnya anak-anak Pembanding dan Terbanding tidak menginginkan adanya perceraian antara kedua orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terbanding dengan sengaja meninggalkan rumah selama berbulan-bulan hingga akhirnya mengajukan gugatan perceraian karena adanya wanita idaman lain;
 4. Bahwa pihak keluarga tidak menginginkan adanya perceraian antara Pemanding dengan Terbanding.
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas Pemanding /Tergugat dengan ini mohon agar Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berkenan /Memutus /Mengadili sendiri sebagai berikut:

Primair :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 19 Juni 2007 Nomor : 104/Pdt. G/2019/PN.Dps;
2. Menolak Gugatan Terbanding /Penggugat dengan menghukumnya untuk membayar biaya-biaya yang timbul atas perkara ini.

Subsidaair :

Mohon Putusan yang seadil – adilnya(*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 16 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sangatlah tidak masuk akal sehat bahwa Penggugat / Terbanding dikatakan tidak masuk akal atau dengan sengaja di buat-buat, adalah merupakan jawaban mengada-ngada dan tidak masuk akal sehat, karena dalam kenyataannya Penggugat / Terbanding telah melakukan perbuatan tercela kepada Tergugat / Pemanding untuk melakukan rencana penganiayaan atau lebih tajam lagi berkehendak untuk menghilangkan nyawa dari Tergugat / Pemanding.
2. Bahwa keluarga tidak menginginkan untuk bercerai adalah juga alasan yang dibuat-buat hanya mengelabui perbuatannya untuk bisa menguasai harta guna - kaya yang saat ini sebagian masih dikuasai oleh Penggugat / Terbanding.
3. Bahwa atas alasan bahwa Tergugat / Pemanding meninggalkan rumah sementara itupun dengan alasan bahwa Penggugat / Terbanding sering melakukan terror untuk menghilangkan nyawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat / Pembanding supaya bisa menguasai tanah dan rumah yang kini masih ditempati oleh Penggugat / Terbanding .

4. Bahwa kalau dikatakan bahwa keluarga tidak menginginkan perceraian juga alasan yang dibuat – buat ternyata anak ke-dua sudah membuat pernyataan bahwa dia tidak berkeberatan ayahnya bercerai, karena sudah tidak ada kecocokan.
 5. Bahwa yang paling fatal yang dilanggar dalam hukum acara, bahwa Pembanding tidak mengajukan saksi sesuai hukum acara yang berlaku, dimana hanya menghadapkan satu (1) saksi, karena dalam hukum acara Perdata ada Adigium satu saksi bukan saksi; sudah jelas melanggar hukum acara perdata dalam beracara pada Pengadilan Negeri Denpasar.
- Demikian jawaban yang dapat disampaikan sebagai jawaban dari memori banding penggugat pembanding dengan harapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mohon memberikan / menjatuhkan putusan yang adil menurut rasa keadilan yaitu :

Primair :

1. Menolak memori Banding beserta alasannya dari Tergugat / Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal, tanggal 30 Juni 2019 Nomor 104/PdtG/2019/PN DPS.

Atau Subsidiar

Mohon Putusan yang dianggap adil

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat yang menyatakan bahwa Terbanding semula Penggugat sengaja meninggalkan rumah selama berbulan-bulan hingga akhirnya mengajukan gugatan perceraian karena adanya wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pembanding semula Tergugat yaitu saksi Dewa Putu Sumerta dan saksi Desak Ketut Sari menerangkan hanya mendengar cerita bahwa Terbanding semula Penggugat mempunyai wanita idaman lain, namun tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat dan tidak mengetahui juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab Terbanding semula Penggugat meninggalkan rumah, tetapi dalam kenyataannya Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa dalam memori banding berikutnya Pembanding semula Tergugat menyatakan bahwa pihak keluarga tidak menginginkan adanya perceraian antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pihak keluarga tidak menginginkan adanya perceraian antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat, namun Terbanding semula Penggugat tetap bertekad untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas oleh karena antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan Terbanding tetap bertekad untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka sudah tidak ada kococokan lagi dan keharmonisan satu sama lain dalam membina rumah tangga hal mana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama pada halaman 14 (empat belas) putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Juli 2019 Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Dps;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, ternyata memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Juli 2019 Nomor 104/Pdt.G/2019/PN.Dps dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Juli 2019 Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Dps yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 oleh kami Istiningsih Rahayu, S.H.,M.Hum Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Enny Indriyastuti, S.H, M.Hum dan Tatik Hadiyanti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 153/PDT/2019/PT DPS tanggal 24 September 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta I Ketut Sulendra, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d

Enny Indriyastuti, S.H, M.Hum.

t.t.d

Tatik Hadiyanti, S.H.,M.H

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

Istiningsih Rahayu, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

t.t.d

I Ketut Sulendra, S.H

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp. 134.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi
Denpasar, 5 Nopember 2019
Panitera,

I Ketut Sumarta, S.H.,M.H.
NIP. 195812311985031047